



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir di Moro/pada tanggal 20 November 1991 jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christopher Ef Silitonga, S.H Advokat dari Kantor Christopher And Partners yang beralamat di Perum Masyeba Gading Mas Blok A1 No.13A Kecamatan Sekupang Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor : 71/SK/2023/PN Btm tanggal 17 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat/tanggal lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 3 Juni 1996, jenis kelamin perempuan, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Raden Muhammad Mahdi, S.H., M.H., 2. Gregorius Lucas Esong, S.H dan 3. Jupriadi, S.H Para Advokat pada kantor Raden Muhammad Mahdi, S.H., M.H., And Partners beralamat di Perum Purimalaka Blok H, No. 16, Tiban Baru, Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Sura Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor : 59/SK/2023/PN Btm tanggal 16 Januari 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 Januari 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Batam, dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 23 Juli 2017, dan kemudian pernikahan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. tanggal 13 OKTOBER 2017, sehingga perkawinan kedua belah pihak sah menurut Hukum ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas rasa cinta (pilihan sendiri), bukan dijodohkan ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin PEREMPUAN, lahir di BATAM pada tanggal 23 DESEMBER 2017 ;
- Bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis seperti layaknya pasangan suami istri lainnya, akan tetapi setelah anak mereka lahir, antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan terjadi pertengkaran yang terus menerus, masalah kecil bisa menjadi besar, Tergugat selalu menuduh Penggugat yang bukan-bukan seperti Tergugat selalu mengatakan jika Penggugat sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat, padahal Penggugat telah melakukan sebagaimana layaknya seorang suami, mencari nafkah untuk anak isteri pergi pagi pulang malam, tapi selalu saja dituduh macam-macam oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak menghargai Penggugat selaku suami, segala keputusan didalam rumah tangga selalu Tergugat putuskan sendiri tanpa mengikut sertakan Penggugat, apa yang Penggugat lakukan selalu salah dimata Tergugat ;
- Bahwa didalam rumah tangga Tergugat memiliki ego yang tinggi, Penggugat tidak pernah bisa mengemukakan pendapat seperti layaknya seorang suami, sebagai Kepala Keluarga Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa, Penggugat harus selalu mengikuti apa maunya Tergugat, jika kemahuan Tergugat tidak Penggugat ikuti selalu saja terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga telah meninggalkan rumah pulang kerumah orangtua Tergugat dengan membawa anak mereka sejak tanggal 15 Oktober 2022 hingga sekarang, dan tidak mau kembali lagi kerumah, walaupun Penggugat dan orangtua Penggugat telah datang kerumah orangtua Tergugat dan meminta agar Tergugat kembali kerumah mereka, dan Tergugat malah meminta cerai ;
- Bahwa Penggugat masih mencoba bersabar dan tetap memujuk Tergugat untuk kembali kerumah, tapi sia-sia, Tergugat tetap berkeras agar Penggugat menceraikan Tergugat dengan alasan rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipersatukan lagi ;
- Bahwa Penggugat selalu berharap Tergugat akan kembali kerumah mereka dan Penggugat mencoba untuk bersabar dan memaafkan, demi keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi Tergugat tetap tidak ada perubahan melainkan tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dan hal ini sangat menyakiti hati Penggugat sebagai seorang suami, maka Penggugat akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa terhadap Anak dari perkawinan mereka, Penggugat menyerahkan Hak Asuh Anak sepenuhnya dibawah Asuhan Tergugat, dan Penggugat akan tetap membiayai nafkah anak semampu Penggugat hingga anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Penggugat masih tetap diizinkan untuk menjenguk anak dan membawa anak mereka keluar jalan-jalan dan dibawa tinggal kerumah Penggugat pada saat anak mereka sedang libur sekolah ;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, dan saat ini Penggugat ingin melakukan pembubaran perkawinan dengan Perceraian (sebagaimana dituangkan didalam UU Perkawinan) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan memanggil kedua belah pihak kepersidangan untuk memeriksa Gugatan ini dan kemudian memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 13 OKTOBER 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN ;

3. Menyatakan bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin PEREMPUAN, lahir di BATAM pada tanggal 23 DESEMBER 2017

Berada dalam Asuhan Tergugat ;

4. Menyatakan Penggugat supaya tetap bisa menjenguk anak dari perkawinan mereka dan membawa anak mereka untuk tinggal dirumah Penggugat pada saat anak mereka sedang libur sekolah dan membebaskan Penggugat untuk memberi nafkah anak semampu kemampuan Penggugat hingga anak berusia 17(tujuh belas) tahun ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi Putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut agar mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Atau;

Pengadilan menjatuhkan Putusan lain yang adil berdasarkan Hukum dan rasa Keadilan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nanang Herjunanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2017 di Kota Batam sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 13 Oktober 2017, sehingga kedua belah pihak sah menurut hukum;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Kota Batam tanggal 23 Desember 2017 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor)
4. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran yang mana disebutkan oleh Penggugat, masalah kecil bisa menjadi besar, Tergugat selalu menuduh Penggugat yang bukan-bukan, tidak peduli lagi dengan Tergugat:
Faktanya adalah
Penggugatlah yang menjadi penyebab perselisihan dan keributan antara Tergugat dengan Penggugat. Sebelum membuka usaha toko kelontong di Pulau Moro akibat pandemic covid-19, Penggugat bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan di Kota Batam dengan jam kerja dari jam 08.00 sampai jam 17.00. sering kali Penggugat pulang terlambat bahkan larut malam, sudah sewajarnya Tergugat sebagai istri mempertanyakan kemana saja Penggugat baru pulang sampai larut malam, tapi jawaban Penggugat selaiu memancing keribut dan perselisihan;
5. Bahwa tidak benar Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak menghargai Penggugat selaku suami
Faktanya adalah

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugatlah yang egois selama ini pergi sama teman-temannya sampai lupa waktu untuk pulang, padahal di rumah Penguat mempunyai anak yang masih bayi yang masih membutuhkan perhatian dari ayahnya. dan Tergugat tidak pernah mengambil keputusan secara sendiri dan sepihak sebagaimana yang dituduhkan oleh Penguat. Bahkan ingin pulang kerumah orangtua untuk imlek saja, Tergugat selalu minta ijin kepada Penguat, akan tetapi Penguat selalu tidak mengizinkan dengan berbagai macam alasan;
6. Bahwa tidak benar didalam rumah tangga Tergugat memiliki ego yang tinggi, Penguat tidak pernah bisa mengemukakan pendapat seperti layaknya seorang suami
- Faktanya adalah.

- Penggugatlah yang egois dan keras kepala tidak bisa diajak bicara baik-baik, sudah sewajarnya Tergugat sebagai istri yang baik menasihati suami apabila suaminya bersalah, tapi Penguat selalu bicara dengan nada keras dan kasar dalam berkomunikasi;
7. Bahwa Tergugat keberatan dengan pernyataan Penguat bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah pulang kerumah orangtua Tergugat dengan membawa anak mereka sejak 15 Oktober 2022 hingga sekarang
- Faktanya adalah

- Tergugat pergi dari rumah karena sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Penguat yang tidak mau berubah, Tergugat sudah capek melayani Penguat yang egois, akhirnya Tergugat memilih pulang kerumah orangtua Tergugat pada hari jum'at tanggal 21 Oktober 2022. Tergugat telah meminta Penguat untuk berubah ke hubungan yang lebih baik, seperti untuk Kembali tidur satu ranjang, keterbukaan dalam berumah tangga, tetapi Penguat malah menolaknya, dan dengan tegas mengambil keputusan dan berkata tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Dan ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah, bukannya mencegah atau menghalangi Tergugat pergi, malah sebaliknya mengancam dengan berkata "Jika sudah keluar, jangan pernah Kembali kerumah ini lagi"
8. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penguat yang mengatakan Penguat masih mencoba bersabar dan tetap



memujuk Tergugat untuk Kembali kerumah, tapi sia-sia. Tergugat tetap berkeras agar Penggugat menceraikan Tergugat

Faktanya adalah

Tergugatlah yang selalu bersabar menghadapi kerasnya hati Penggugat yang tidak bisa diajak kompromi, sebelum Tergugat pergi dari rumah, Tergugat sudah meminta Penggugat untuk berubah, memperbaiki hubungan suami istri, yang sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hampir 2 (dua) tahun. akan tetapi Penggugat menolak apa yang Tergugat minta;

9. Bahwa Tergugat tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menyadari benar fungsi dan peran sebagai Ibu/Istri sehingga sangatlah beralasan hukum dan moral apabila Tergugat berjuang terus untuk mempertahankan sebuah keluarga yang telah dibangunnya Bersama-sama Penggugat selama ini serta demi kepentingan anak semata wayang Penggugat dan Tergugat, namun dengan berjalannya waktu hubungan suami istri tidak seperti dulu lagi. Oleh karena itu bilamana Majelis Hakim Yang Mulia menerima dan mengabulkan perceraian Penggugat, maka Tergugat tidak keberatan sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. DALAM REKONPENSI

Dalam gugatan Rekonpensi ini, Tergugat adalah Penggugat Rekonpensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi (Gugatan Balasan) terhadap gugatan Penggugat Konvensi yang pada gugatan rekonpensi ini menjadi sebagai Tergugat Rekonpensi ;

1. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum gugatan Penggugat Rekonpensi adalah gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi tersebut diatas, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat menerima seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonpensi dalam jawaban konvensi yang termasuk yaitu Pokok Perkara tersebut diatas dianggap sebagai satu kesatuan untuk menjadi dasar dan alasan hukum (dalil) Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi ini ;
2. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat



Konvensi yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Kota Batam, tanggal 23 Desember 2017 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam) yang sejak lahir hingga saat ini dalam pemeliharaan, perawatan, pengasuhan dan didikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi hingga Gugatan Rekonvensi ini dibacakan pada persidangan ini, sehingga membutuhkan kasih sayang dan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan dari Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi yang mengurus semua kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, memberi dan menyiapkan kebutuhan pokok, pangan dan sebagainya, mengantar pergi dan pulang sekolah, mengantar pergi dan pulang les dan lain-lain sehingga patut dan berdasar hukum hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menjamin terlindunginya kepentingan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 angka b Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada anaknya, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan uang nafkah hidup dan biaya Pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut hingga anak tersebut dewasa sejumlah Rp 5.000.000.-/bulan (lima juta perbulan) yang diserahkan kepada melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat setiap tanggal 05 dari bulan yang berjalan, yang di transfer ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) No. atas nama Tergugat.
Pasal 41 huruf b Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan Ibu ikut memikul biaya tersebut"



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan Perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi yang bernama :

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 23 Desember 2017 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor , sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam)

Dibawah pengasuhan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya nafkah hidup dan biaya Pendidikan anak Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp 5.000.000,-/bulan (lima juta rupiah perbulan) yang di transfer ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) No. atas nama Tergugat paling lambat setiap tanggal 05 dari bulan berjalan hingga anak dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK , tanggal 5 April 2018, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. , tanggal 15 Januari 2018, atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tanggal 13 Oktober 2017, atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Slip Gaji Karyawan yang dikeluarkan oleh Moro Media Sellular tanggal 1 November 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Slip Gaji Karyawan yang dikeluarkan oleh Moro Media Sellular tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Slip Gaji Karyawan yang dikeluarkan oleh Moro Media Sellular tanggal 1 Januari 2023, diberi tanda bukti P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkarnya;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menjemputnya, tetapi Tergugat tidak mau ikut kembali dengan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkar;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga satu perumahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya ke Dabo Singkep, sedangkan Penggugat tinggal di kampungnya juga di Moro Kabupaten Karimun;
- Bahwa Setahu Saksi sekarang ini Penggugat bekerja di toko kakaknya di Moro Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat perbulannya, tetapi kalau untuk didaerah moro itu setahu Saksi kira-kira 4 juta perbulannya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK , tanggal 17 Mei 2018, atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tanggal 13 Oktober 2017, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , tanggal 10 Januari 2018, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi gambar, diberi tanda bukti T-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T-4 Fotokopi dari Fotokopi ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. , dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Penggugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena sering bertengkar dikarenakan Penggugat sering keluar malam, tetapi Tergugat tidak mengizinkan;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat di usaha toko kelontong yang jualan, beras, mie instan dan lain-lain;
- Bahwa kedai itu miliknya Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu Saksi pendapatan Penggugat sekira Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sampai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tahu karena Tergugat yang mengatakan kalau penghasilan Penggugat dalam sebulannya sekira Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sampai Rp.10.000.000 (sepuluh juta) setiap bulannya;
- Bahwa kebutuhan anaknya Tergugat dan Penggugat dalam sebulannya sekira Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti dan tidak perlu dibuktikan dengan suatu alat bukti diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 23 Juli 2017;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, kemudian Penggugat bersama-sama dengan Tergugat telah melaporkan atau mencatatkan Perkawinan dimaksud dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Register tanggal

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan Penggugat dan Tergugat hidup bersama;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga besar Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mencari jalan penyelesaian agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali hidup bersama, namun upaya dari keluarga besar juga tidak berhasil mencapai titik temu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi percekocokan dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah;
- Bahwa Penggugat menuntut agar pernikahannya diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa Penggugat mendalilkan penyebab permasalahan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selalu menuduh Penggugat yang bukan-bukan seperti Tergugat selalu mengatakan jika Penggugat sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat, padahal Penggugat telah melakukan sebagaimana layaknya seorang suami, mencari nafkah untuk anak isteri pergi pagi pulang malam, tapi selalu saja dituduh macam-macam oleh Tergugat, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak menghargai Penggugat selaku suami, segala keputusan didalam rumah tangga selalu Tergugat putuskan sendiri tanpa mengikut sertakan Penggugat, apa yang Penggugat lakukan selalu salah dimata Tergugat, didalam rumah tangga Tergugat memiliki ego yang tinggi, Penggugat tidak pernah bisa mengemukakan pendapat seperti layaknya seorang suami, sebagai Kepala Keluarga Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa, Penggugat harus selalu mengikuti apa maunya Tergugat, jika kemahuan Tergugat tidak Penggugat ikuti selalu saja terjadi pertengkaran, Tergugat juga telah meninggalkan rumah pulang kerumah orangtua Tergugat dengan membawa anak mereka sejak tanggal 15 Oktober 2022 hingga sekarang, dan tidak mau kembali lagi kerumah, walaupun Penggugat dan orangtua Penggugat telah datang kerumah orangtua Tergugat dan meminta agar Tergugat kembali kerumah mereka, dan Tergugat malah meminta cerai sedangkan Tergugat membantahnya tidak benar antara

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran yang mana disebutkan oleh Penggugat, masalah kecil bisa menjadi besar, Tergugat selalu menuduh Penggugat yang bukan-bukan, tidak peduli lagi dengan Tergugat, tidak benar Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak menghargai Penggugat selaku suami, tidak benar didalam rumah tangga Tergugat memiliki ego yang tinggi, Penggugat tidak pernah bisa mengemukakan pendapat seperti layaknya seorang suami, Tergugat keberatan dengan pernyataan Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah pulang kerumah orangtua Tergugat dengan membawa anak mereka sejak 15 Oktober 2022 hingga sekarang, Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat yang mengatakan Penggugat masih mencoba bersabar dan tetap memujuk Tergugat untuk Kembali kerumah, tapi sia-sia. Tergugat tetap berkeras agar Penggugat menceraikan Tergugat

Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ?;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akan tetapi Saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan dan Tergugat juga mengajukan saksi yaitu yang pada pokoknya Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering keluar malam, tetapi Tergugat tidak mengizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa telah terjadi keadaan dimana rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rumah lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimana setelah proses pemeriksaan perkara ini berjalan Majelis Hakim telah berusaha dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar Penggugat melakukan perdamaian dengan Tergugat di luar persidangan, namun ternyata tidak berhasil serta antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dan damai serta harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian tersebut harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, sehingga dari alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam pada tanggal 23 Desember 2017, berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandung dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, sampai saat ini peraturan perundang-undangan belum secara tegas mengatur mengenai bagaimana batasan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, khususnya ketika anak telah dewasa;

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014") dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua tidak secara tegas diatur dalam UU 35/2014;

Menimbang bahwa melihat dari definisi anak dan ketentuan di Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, dapat diketahui secara harfiah bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilakukan sampai anak berusia 18 tahun;

Menimbang bahwa dalam faktanya anak tersebut masih dibawah umur dan juga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya keadaan pada diri Tergugat yang dapat menghalangi hak Tergugat untuk dapat mengasuh anaknya tersebut. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, (Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor 102 K/Sip/1973), maka tanpa mengurangi hak daripada Penggugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya serta tanggung jawabnya sebagai orang tua kandung kepada anaknya tersebut, Majelis Hakim berpendapat hak asuhnya berada pada Tergugat, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 4 (empat) Gugatannya pada pokoknya Penggugat menuntut agar menyatakan Penggugat supaya tetap bisa menjenguk anak dari perkawinan mereka dan membawa anak mereka untuk tinggal dirumah Penggugat pada saat anak mereka sedang libur sekolah dan membebaskan Penggugat untuk memberi nafkah anak semampu kemampuan Penggugat hingga anak berusia 17(tujuh belas) tahun, akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan menyatakan Penggugat supaya tetap bisa menjenguk anak dari perkawinan mereka dan membawa anak mereka untuk tinggal dirumah Penggugat pada saat anak mereka sedang libur sekolah oleh karena tidak relevan maka tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap biaya nafkah berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat pendapatan dari Penggugat sekitar Rp 4.000.000 (empat juta Rupiah) sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai usaha kelontong sendiri dan pendapatan bersih sekitar sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) sampai sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka untuk menjamin terlindunginya kepentingan anak tersebut dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 41 angka "b" dan "c" UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kepada Penggugat perlu dinyatakan kewajiban untuk memberikan biaya hidup dan biaya Pendidikan kepada anak dan dengan mempertimbangkan penghasilan Penggugat serta kesanggupannya selama ini juga nilai kewajaran, maka besarnya biaya nafkah yang patut untuk dibebankan kepada Penggugat akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan ini serta perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) yang memohon agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Batam maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi adalah Tuntutan Hak Asuh anak dan Biaya Nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Hak Asuh anak dan Biaya Nafkah telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi maka terhadap gugatan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi tidak akan dipertimbangkan lagi sehingga Gugatan Rekonpensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat konvensi ditolak maka Tergugat konvensi/Penggugat Rekonpensi dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Btm



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , tanggal 13 Oktober 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak kuasa asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam pada tanggal 23 Desember 2017 berada pada kekuasaan Tergugat;
4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar dan membiayai hidup dan pendidikan anaknya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam) dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H dan Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 9 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syufwan. Dm, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan, Dm, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	100.000,00
Risalah Panggilan	Rp	430.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	600.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)